

**KEADILAN SOSIAL DALAM AL-QUR'AN
(STUDI KOMPARATIF TAFSIR IBNU ABBAS
DAN TAFSIR AN-NUR)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
dalam Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



Oleh :

MUH. RIZAL SABILLAH
NIM. 3120068

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

**KEADILAN SOSIAL DALAM AL-QUR'AN
(STUDI KOMPARATIF TAFSIR IBNU ABBAS
DAN TAFSIR AN-NUR)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
dalam Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



Oleh :

MUH. RIZAL SABILLAH
NIM. 3120068

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Muh. Rizal Sabillah
NIM : 3120068
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi dengan judul **“Keadilan Sosial Dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif Tafsir Ibnu Abbas dan Tafsir An-Nur)”** adalah benar hasil karya penulis berdasarkan hasil penelitian. Semua sumber yang digunakan dalam penelitian ini telah dicantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Apabila di kemudian hari pernyataan ini terbukti tidak benar, maka penulis bersedia menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pekalongan, 21 Oktober 2024

Yang Menyatakan,



Muh. Rizal Sabillah
NIM. 3120068

NOTA PEMBIMBING

H. Misbakhudin, Lc., M.Ag
Jl. Gatot Subroto GG. Kenanga III RT. 04/V
Balutan Purwoharjo Comal Pemalang

Lamp : 4 (Empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdra. Muh. Rizal Sabillah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah
c.q Ketua Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
di-

PEKALONGAN

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Muh. Rizal Sabillah

NIM : 3120068

Judul : Keadilan Sosial Dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif Tafsir Ibnu Abbas dan Tafsir An-Nur)

Dengan ini saya mohon agar skripsi saudara/i tersebut dapat segera *dimunaqasyahkan*.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 21 Oktober 2024

Pembimbing,

H. Misbakhudin, Lc., M.Ag
NIP. 197904022006041003



PENGESAHAN

Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi saudara/i:

Nama : **MUH. RIZAL SABILLAH**
NIM : **3120068**
Judul Skripsi : **KEADILAN SOSIAL DALAM AL-QUR'AN (STUDI KOMPARATIF TAFSIR IBNU ABBAS DAN TAFSIR AN-NUR)**

yang telah diujikan pada Hari Senin, 16 Desember 2024 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag) dalam Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. H. Arif Chasanul Muna, Lc., M.A
NIP. 197906072003121003

Penguji II


Syamsul Bakhri, M.Sos
NIP. 199109092019031013

Pekalongan, 18 Desember 2024

Disahkan Oleh

Dekan




Prof. Dr. H. Sam'ani, M.Ag
NIP. 197305051999031002

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam Bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam Bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam kamus linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman Transliterasi itu adalah sebagai berikut :

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha

د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...َ	Fathah dan ya	ai	a dan u
وَ...َ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala

- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:


- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna



PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah yang merupakan nama teragung dan memiliki seluruh sifat kesempurnaan dan tersucikan dari segala bentuk kekurangan, yang Maha luas dan kekal belas kasih-Nya kepada orang mukmin, serta Maha Penyayang kepada semua makhluk-Nya. Shalawat dan salam senantiasa terlimpahkan kepada kekasih-Nya Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan orang-orang beriman yang menjadi penebar dan pelaku kebajikan serta pengikut jejak Rasul-Nya yang istiqomah hingga yaumul qiyamah. Saya persembahkan skripsi ini kepada :

1. Keluarga tercinta, khususnya kedua orang tua yang senantiasa mendidik, mengayomi, memberi motivasi, nasihat, semangat serta mendoakan tanpa pamrih dalam setiap langkah proses Ananda dalam menuntut ilmu dan menggapai cita-cita sehingga amanah ini dapat terselesaikan. Semoga bisa menjadi wasilah yang terus mengalir bagi keduanya.
2. Seluruh murabbi, gus, dan asatidz, yang tak henti mendoakan, mengajarkan ilmu, dan memberikan nasihat kepada Ananda.
3. Teman-teman UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah kebersamai perjuangan penulis, memberikan semangat dan dukungan selama masa perkuliahan.

MOTTO

Fiat justitia ruat caelum. Salus populi suprema lex

(Keadilan harus ditegakkan meski langit runtuh. Kemakmuran dan kesejahteraan rakyat adalah hukum yang tertinggi dalam suatu negara)



ABSTRAK

Rizal Sabillah, Muh. 2024. *Keadilan Sosial Dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif Tafsir Ibnu Abbas Dan Tafsir An-Nur)*. Skripsi Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. H. Misbakhudin, Lc., M. Ag

Kata Kunci: *Keadilan, Sosial, Al-Qur'an, Tafsir, Muqaran*

Pemenuhan keadilan sosial dipandang sebagai peran fundamental negara. Hal ini mencakup pendistribusian kesejahteraan kepada semua orang dengan memenuhi kebutuhan dasar mereka, mendorong kesetaraan, mengurangi kemiskinan, dan menjamin keadilan di semua sektor. Dalam sebuah negara hukum, keadilan sosial merupakan komponen penting, yang terdiri atas perlindungan hak-hak dan kesetaraan dihadapan hukum.

Tujuan adanya penelitian ini untuk mengetahui penafsiran ayat-ayat mengenai keadilan sosial dalam al-Qur'an serta menemukan perbedaan dan persamaannya pada Tafsir Ibnu Abbas dengan Tafsir An-Nur. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengalaman dan menambah pengetahuan tentang gagasan keadilan sosial sebagaimana yang diuraikan dalam *Tafsir Ibnu Abbas* dan *Tafsir An Nur*. Manfaat lain dari penelitian ini ialah meningkatkan pemahaman terhadap khazanah al-Qur'an di ranah akademisi dan pengembangan penelitian serta memperluas wawasan dan mengingatkan kembali kepada masyarakat Islam dan pembaca.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang fokus utama pada ayat al-Qur'an tentang keadilan sosial. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan komparatif (*muqaran*). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumentasi. Setelah mengumpulkan semua data penelitian, peneliti mengolah data tersebut menggunakan *analytical comparative method* yang digunakan untuk membandingkan dua penafsiran sehingga bisa menemukan konklusi dari objek penelitian.

Hasil penelitiannya berupa Adil dalam nash Agama tidak hanya menggunakan kata *Adl* melainkan terdapat kata *al-qist* yang mana kata-kata tersebut tidak hanya berarti sama-rata tetapi mempunyai empat makna: *pertama*, adil berarti sama, yakni perlakuan yang setara terhadap semua orang tanpa diskriminasi. *Kedua*, adil berarti seimbang, yang mengacu pada proporsionalitas dalam pemberian hak dan kewajiban. *Ketiga*, adil berarti memberikan hak-hak individu sesuai dengan tempatnya, melawan kezaliman dengan menempatkan sesuatu pada posisinya yang benar. *Terakhir*, adil sebagai konsep Ilahi merujuk pada pemeliharaan kewajaran dan sebagai manifestasi dari rahmat Tuhan. Prinsip-

prinsip keadilan sosial yang diajarkan dalam al-Qur'an tidak hanya bersifat ideal, tetapi juga praktis dan dapat diterapkan dalam konteks sosial. Keadilan harus ditegakkan secara konsisten, baik dalam hubungan pribadi, sosial, maupun dalam struktur pemerintahan. Islam mengajarkan bahwa perlakuan adil harus dilakukan tanpa terkecuali, bahkan ketika menghadapi orang yang dicintai atau dikasihi, serta dalam situasi yang mungkin melibatkan konflik kepentingan. Keadilan dalam Islam mencakup hak-hak individu, tanggung jawab sosial, dan perlindungan terhadap kelompok-kelompok yang rentan.

Penulis mendukung Teori Egalitarianisme dalam hal perlakuan yang setara bagi tiap individu di bawah hukum. Sebagaimana Nabi SAW bukan hanya sekedar seorang penguasa, namun juga penanggung jawab penegakkan syariat Islam. Namun berbeda dengan Teori Sosialis komunisme yang menganggap keadilan adalah persamaan imbalan tanpa ada perbedaan sedikitpun, sekalipun berbenturan dengan kemampuan kerja yang dimiliki individu. Hal ini bertentangan dengan apa yang dijelaskan dalam Qs An-Nisa Ayat 32. Adapun Teori Liberalis berpendapat bahwa jika setiap orang menentukan pilihan dan memberikan suara berdasarkan kepentingannya masing-masing, politik akan terlaksana dengan paling adil. Sedangkan asas politik pemerintahan dalam Islam adalah keadilan penguasa, ketaatan rakyat, dan musyawarah antara penguasa dan rakyat. Dalam Tafsir An-Nur juga disebutkan bahwa makna *ulil amri* adalah *ahlul halli wal 'aqdi* (orang-orang yang diberikan kepercayaan dan ahli dibidangnya.) Dalam artian lain, orang-orang yang mempunyai kapabilitas dan kredibilitas. Sehingga, penulis lebih setuju dengan sistem meritokrasi, yang memberikan kesempatan bukan karena kekayaan ataupun kelas sosial.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmush sholihaat, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, yang merupakan role model ideal agent of change, social control, moral force, iron stock, dan guardian of value.

Adapun penyusunan skripsi berjudul "Keadilan Sosial Dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif Tafsir Ibnu Abbas dan Tafsir An-Nur) ini sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Agama UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah berjasa dalam penulisan skripsi, diantaranya :

1. Keluarga tercinta, khususnya kedua orang tua yang selalu mendoakan, memberikan dukungan, nasihat, semangat, dan motivasi tanpa henti
2. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta jajaran di bawahnya yang telah mengimplementasikan Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk mewujudkan terciptanya Universitas Islam Unggul dalam pengembangan ilmu untuk kemanusiaan berlandaskan budaya bangsa.
3. Bapak Prof. Dr. H. Sam'ani, M.Ag Selaku Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta jajaran di bawahnya yang telah memimpin untuk merealisasikan tata kelola fakultas secara profesional, transparan, akuntabel, adil dan bertanggung jawab.
4. Bapak H. Misbakhudin, Lc., M.Ag selaku Ketua Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan arahan dan motivasi selama proses penyelesaian skripsi ini.

5. Bapak Ambar Hermawan, MSI selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan motivasi, nasihat dan saran sejak awal perkuliahan di masa pandemi, hingga akhir studi.
6. Bapak Dr. H. Arif Chasanul Muna, Lc., M.A dan Bapak Syamsul Bakhri, M.Sos selaku dosen penguji yang telah memberikan saran dan kritik kepada penulis supaya skripsi ini menjadi lebih baik.
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah mengajarkan ilmu yang bermanfaat, memberikan saran , motivasi dan pengalaman kepada penulis.
8. Staf Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah yang telah membantu dalam segala urusan administrasi. Tak luput juga Staf Perpustakaan yang telah membantu dalam memperoleh data penelitian.
9. Teman-teman UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah membersamai perjuangan penulis, memberikan semangat dan dukungan selama masa perkuliahan.

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan kasih sayang-Nya atas bantuan dari berbagai pihak dalam penyelesaian skripsi ini dan tercatat sebagai amal yang diridhoi di sisi-Nya.

Berbagai upaya telah penulis lakukan untuk memaksimalkan skripsi ini agar menjadi karya ilmiah yang baik. Namun, penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan karena keterbatasan dan kemampuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca supaya bisa menghasilkan karya yang lebih baik lagi. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan. Amin, Ya Mujibassailin.

Pekalongan, 21 Oktober 2024

Yang Menyatakan,

Muh. Rizal Sabillah
NIM. 3120068

DAFTAR ISI

ABSTRAK	xiv
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	13
E. Tinjauan Pustaka	14
F. Metode Penelitian	23
G. Sistematika Pembahasan	25
BAB II KEADILAN SOSIAL	26
A. Pengertian Keadilan Sosial	26
B. Teori-teori Keadilan	29
1. Teori Egalitarianisme	29
2. Teori Sosialisme	30
3. Teori Liberalisme	30
C. Keadilan Sosial dalam Pandangan Filsuf	33
1. Definisi Keadilan dari Filsuf Barat	33
2. Definisi Keadilan dari Filsuf Timur	36
D. Ayat- Ayat Keadilan Dalam Al-Qur'an	38
1. Keadilan Dalam Kata Al-Adl	38
2. Keadilan Dalam Kata Al-Qisth	39
3. Keadilan Dalam Kata Al-Mizan	40
E. Keadilan Sosial Dalam Al-Qur'an	41
1. Keadilan Dimata Hukum	41
2. Keadilan Dalam Memenuhi Takaran dan Timbangan	50
BAB III BIOGRAFI MUFASSIR DAN PENAFSIRAN AYAT AYAT KEADILAN SOSIAL.....	56
A. Biografi Mufassir	56
1. Ibnu Abbas	56
2. Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy	71
B. Penafsiran Ayat-Ayat Keadilan Sosial	89
1. Kategori Umum	89
2. Kategori Politik	92
3. Kategori Sosial	95

4. Kategori Hukum	105
BAB IV ANALISIS KOMPARASI PENAFSIRAN AYAT-AYAT KEADILAN SOSIAL	108
A. Kategori Umum	108
1. Qs. An-Nahl Ayat 90	108
B. Kategori Politik	110
1. Qs. An-Nisa Ayat 58-59	110
2. Qs. Al-Hujurat Ayat 9	113
C. Kategori Sosial	115
1. Qs. An-Nisa Ayat 3	115
2. Qs. An-Nisa Ayat 129	117
3. Qs. Al-Maidah Ayat 106	120
4. Qs. At-Talaq Ayat 2	122
D. Kategori Hukum	125
1. Qs. An-Nisa Ayat 135	125
BAB V PENUTUP	131
A. Kesimpulan	131
B. Saran	136
DAFTAR PUSTAKA	137
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak puluhan abad lampau permasalahan keadilan sosial telah bergulir sejalan dengan berkembangnya peradaban manusia. Pembentukan struktur sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan individu, kelompok, atau beberapa kelompok pada dasarnya didasarkan pada konsep keadilan. Dalam berbagai masyarakat, termasuk peradaban, sistem agama, sistem kekerabatan, dan negara, semua anggota secara kolektif menyepakati dan menjunjung tinggi pemahaman bersama tentang moralitas dan keadilan. Keyakinan bersama akan keadilan ini dipertahankan dan dihargai bersama.¹

Keadilan sosial secara konseptual telah dikaji sejak zaman filsuf klasik Plato dan Aristoteles dengan menjelaskan makna keadilan saat zaman tersebut. Namun, studi terpadu tentang keadilan sosial memperoleh daya tarik pada paruh kedua abad ke-18, dengan dipicu oleh gejolak sosial-politik di Eropa dan Amerika Utara, serta meningkatnya pengakuan atas persamaan hak bagi semua orang.

Westel Willoughby, seorang profesor ilmu politik di Universitas Johns Hopkins, menulis buku terobosan "*Social Justice*" pada tahun 1990. Karya ini membentuk kerangka teori untuk studi keadilan sosial dalam ranah ilmu sosial. Willoughby menegaskan urgensi kedaulatan warga dengan menjamin

¹ Sujarwoto., dkk, *Indeks Keadilan Sosial Indonesia*, (Jakarta Timur: ISJN, 2020), hlm. VII

adanya pengakuan setara bagi individu oleh institusi sosial dan ekonomi. Lebih jauh lagi, gagasan keadilan sosial terkait erat dengan kemajuan sosialisme dan keinginan untuk mewujudkan masyarakat sosialis. Karl Marx dan Friedrich Engels adalah pelopor penting dalam bidang ini, yang menyajikan konsep-konsep seperti hak-hak pekerja, keadilan, dan kesetaraan dalam mengendalikan berbagai moda produksi.²

Selama paruh kedua abad ke-19, ide-ide keadilan sosial muncul sebagai perlawanan kuat terhadap kolonialisme di Eropa sampai Asia Afrika. Permulaan abad 20 terjadi perlawanan imperialisme di Indonesia dan puncaknya mendirikan kelompok Sarekat Dagang Indonesia (SDI). Kelompok-kelompok ini dibentuk berdasarkan konsep kemandirian dan keadilan ekonomi, dan mereka menolak untuk berkolaborasi dengan otoritas kolonial. Gerakan revolusioner Indonesia berjuang melawan imperialisme melalui cara-cara militer dan diplomatik, memperjuangkan kemerdekaan nasional. Setelah 40 tahun, beberapa tokoh kemerdekaan melakukan perkumpulan dan merumuskan dasar negara, kemudian menyepakati pancasila menjadi dasar negara. Keadilan sosial telah menjadi nilai inti yang mengilhami seluruh perjuangan bangsa melawan penindasan imperialisme.³

Pemenuhan keadilan sosial dipandang sebagai peran fundamental negara, dan hal ini mencakup pendistribusian kesejahteraan kepada semua orang dengan memenuhi kebutuhan dasar mereka, mendorong kesetaraan,

² Prasetyo Teguh dan Abdul Hakim Barkatullah, *Filsafat Teori dan Ilmu Hukum, Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), hlm. 43

³ Prasetyo Teguh dan Abdul Hakim Barkatullah, *Filsafat Teori dan Ilmu Hukum, Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*, ..., hlm. 45

mengurangi kemiskinan, dan menjamin keadilan di semua sektor. Dalam sebuah negara hukum, keadilan sosial merupakan komponen penting, yang terdiri dari perlindungan hak-hak dan kesetaraan dihadapan hukum. Selain itu, agar hukum dapat mencapai keadilan dengan baik, hukum harus didasarkan pada konsep-konsep keadilan yang diakui secara universal.⁴

Dengan menggunakan landasan fundamental yakni Pancasila harus selalu diaktualisasikan sebagai pedoman utama dalam merumuskan peraturan sejalan dengan jiwa bangsa Indonesia yang berperikemanusiaan, berkeadilan, untuk rakyat Indonesia.⁵

Abdurrahman Wahid, yang juga dikenal sebagai Gus Dur, memandang keadilan sebagai ideologi utama yang dibawa oleh Islam, yang mencakup keadilan individu dan kolektif. Sebagai seorang cendekiawan yang berakar pada tradisi pesantren, beliau menekankan bahwa prinsip etika keadilan sangat terinspirasi oleh ajaran Islam. Dalam al-Quran memerintahkan untuk berlaku adil dan menegakan keadilan. Keadilan adalah perintah yang tentu berharga serta mutlak menurut Islam, dan juga harus ditegakkan oleh agama-agama lain.⁶

Keadilan dalam kerangka pemerintahan negara harus berpusat pada rakyat, mengadopsi etos humanis yang melihat individu sebagai manusia dan menjaga keadilan untuk mencapai kesejahteraan bersama. Nurcholish Madjid menggarisbawahi bahwa premis utama ajaran Islam adalah membela

⁴ Sujarwoto, dkk., *Indeks Keadilan Sosial Indonesia, ...*, hlm. VIII

⁵ Sujarwoto, dkk., *Indeks Keadilan Sosial Indonesia, ...*, hlm. IX

⁶ Abdurrahman Wahid, *Islamku, Islam Anda, Islam Kita*, (Jakarta: Wahid Institut, 2006), hlm. 38

keadilan, yang merupakan esensi dari kewajiban Ilahi yang diembankan kepada para nabi. Konsep keadilan ini menjadi landasan bagi kemanusiaan dan politik sosial Islam. Gagasan ini juga diwakili dalam beberapa bagian dari Kitab Suci, yang menggambarkan Tuhan sebagai Yang Maha Adil dan mendorong setiap orang untuk bertindak adil sebagai pengakuan atas keadilan Tuhan.⁷

Konsep pelaksanaan keadilan dalam kehidupan sehari-hari didasarkan oleh tiga aspek utama yaitu, keadilan dalam menakar serta berbicara, keadilan dalam bersaksi, dan keadilan terhadap lawan. Setiap orang memiliki hak untuk diakui dan diperlakukan dengan hormat, status, serta kesamaan hak dan kewajiban, tanpa memandang suku, agama, ras, atau kelas sosial ekonomi.⁸

Keadilan adalah kondisi ideal secara etis yang adil terhadap orang dan benda. Sebagian besar gagasan menyoroti pentingnya keadilan. Sebagian besar masyarakat melakukan perlawanan karena terdapat ketidakadilan sehingga harus ada gerakan sosial politik untuk memperjuangkan dan mempertahankan keadilan.⁹

Sementara itu, Islam memandang keadilan meliputi segala aspek kehidupan manusia, seperti kehidupan individu, hukum, sosial, ekonomi, dan politik serta budaya. Islam menyoroti pentingnya menanamkan keadilan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam tindakan dan sikap, serta dalam struktur masyarakat dan pemerintahan. Dalam paradigma ini, Tuhan

⁷ Budhy Munawar Rachman, *Ensklipodi Nurcholish Madjid*, Jilid II, (Jakarta: Mizan, 2006), hlm. 1290

⁸ Budhy Munawar Rachman, *Ensklipodi Nurcholish Madjid*, Jilid II, ..., hlm. 1296

⁹ Abdurahman Wahid, *Islamku, Islam Anda, Islam Kita*, ..., hlm. 38

memberikan perintah untuk berperilaku adil serta melakukan kebajikan, bersedekah kepada sanak saudara, larangan berperilaku keji, seperti kemungkarannya serta permusuhan. Segala sesuatu yang dijalankan manusia akan dipertanggungjawabkan, maka berbuat adil menurut ajaran tauhid dalam Islam menjadi konsekuensi logis¹⁰.

Al-Qur'an, sebagai sebuah pedoman, mengarahkan setiap individu untuk bertindak adil. Keadilan tidak hanya mencakup relasi manusia dengan Tuhan, tetapi juga relasi interpersonal dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat yang terkandung dalam QS. Al-Maidah ayat 8 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا

يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ۚ أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ

وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu

¹⁰ Quraish Shihab, *Islam Yang Saya Pahami*, (Jakarta: Lentera Hati, 2019), hlm. 155

kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Al-Qur'an mencakup beragam aspek kehidupan manusia, terutama mengenai prinsip-prinsip dasar yang bertujuan untuk meningkatkan eksistensi manusia. Mengingat luasnya isi al-Qur'an, penafsiran mengenai makna-makna di balik Firman Allah SWT sangat diperlukan. Sepanjang sejarah, dari zaman klasik hingga kontemporer, banyak ulama (mufassir) yang telah menghasilkan karya tafsir Al-Qur'an.¹¹ Perkembangan tafsir begitu pesat, banyak tafsir al-Qur'an bermunculan dan mempunyai karakteristik yang beragam. Variasi ini mencerminkan pendekatan yang digunakan oleh para mufassir, seperti sumber penafsiran dan cara penjelasannya.¹²

Fokus pembahasan penelitian ini yakni ayat keadilan sosial di Tafsir Ibnu Abbas dan Tafsir An-Nur. Adapun tafsir Ibnu Abbas dalam *Shahifah Ali Bin Abi Thalhan* yang di tahqiq dan di takhrij Rasyid Abdul Mun'im ar Rijal. Alasan peneliti memilih tafsir Ibnu Abbas karena beliau mempunyai gelar lautan ilmu (*bahr al-'ilm*), pemimpin para mufassir (*rais al-mufassirin*), dan juru tafsir Qur'an (*turjuman al-Qur'an*). Keilmuan tersebut diperoleh beliau dari beberapa hal yang didapatkan sewaktu perjalanan hidupnya:¹³

¹¹ Quraish Shihab, *Islam Yang Saya Pahami*, ..., hlm. 160

¹² Quraish Shihab, *Islam Yang Saya Pahami*, ..., hlm. 156

¹³ Zainudin Mukhtar, "Ibnu Abbas: Studi Biografi Generasi Awal Muffasir al-Qur'an", *Jurnal Al-I'Jaz*, Vol. 1 No. 1, 2019, hlm. 96

1. Rosulullah mendoa'akan untuk Ibnu Abbas. Do'a Rosulullah sebagai pembuktian bahwa Ibnu Abbas benar-benar memahami serta dapat menafsirkan ayat al-Qur'an.
2. Konsisten mendengarkan ajaran-ajaran Rasul karena dibesarkan di keluarga kenabian. Selain mengamati peristiwa nabi mendapatkan wahyu, Ibnu Abbas menyaksikan langsung ketika Malaikat Jibril bertemu Nabi Muhammad SAW.
3. Sering bergaul dan berinteraksi dengan sahabat senior akhirnya beliau mendapatkan berbagai hal berkaitan dengan penyebab turunnya ayat al-Qur'an.
4. Memahami bahasa Arab, khususnya gaya dan puisi kuno.
5. Kapasitas intelektual Ibnu Abbas memungkinkannya untuk melakukan ijtihad dan menyampaikan interpretasi al-Qur'an.

Kedua, tafsir Ibnu Abbas memegang peranan penting sebagai pelopor dasar teori penafsiran. Model-model penafsiran era selanjutnya banyak diilhami oleh tafsir Ibnu Abbas. Muhtar mengungkapkan bahwa penafsiran beliau dipercaya menjadi salah satu bentuk penafsiran yang sangat tepat bagi para penafsir tradisional (*mufasir bil matsur*) dan penafsir rasionalis (*mufasir bil rayi*).¹⁴

Ibnu Abbas, khususnya bagi para penafsir tradisional (*bil ma'tsur*), menawarkan panduan komprehensif untuk penafsiran Al-Qur'an, salah satunya menekankan penggunaan Al-Qur'an untuk menerangkan

¹⁴ Zainuddin Muhtar, "Ibnu Abbas: Studi Biografi Generasi Awal Muffasir al-Qur'an", ..., hlm. 97

kesinambungan yang saling berkaitan antar ayat-ayatnya, dan menganggap penafsiran yang berasal dari Al-Qur'an tersendiri sebagai penafsiran terotorisasi dan sah. Jika di al-Qur'an tidak ditemukan penjelasannya maka beralih ke hadits nabi yang shahih. Hal ini sejalan dengan penyampaian Ushama bahwa dalam metode tafsir *bil ma'tsur*, dua hal ini merupakan penafsiran tertinggi yang tidak mampu dibandingkan dengan sumber lain.¹⁵ Kedudukan hadits dalam menjelaskan al-Qur'an dianggap sebagai pendekatan alternatif untuk menguraikan makna yang sangat sulit dipahami. Ketika Ibnu Abbas menemukan ayat dalam penafsirannya tidak jelas dalam al-Qur'an dan hadits maka beliau mencari penjelasan dari puisi Arab kuno atau percakapan di antara Arab Badui yang terkenal dengan keakuratan tata bahasanya. Namun, ketika menafsiri ayat diragukan kebenarannya maka beliau akan menahan diri tidak menyampaikan penafsiran ayat tersebut.¹⁶

Berdasarkan penjabaran di atas, bahwa ketertarikan peneliti kepada Tafsir Ibnu Abbas karena mempunyai keistimewaan tersendiri di samping metode penafsiran yang beliau lakukan. Namun, peneliti memakai Tafsir Ibnu Abbas *Shohifah Ali bin Abi Thalhah* karena dibanding *Tanwir al-Miqbas Min Tafsir Ibni Abbas, Shohifah Ali bin Abi Thalhah* lebih baik. Hal ini diperkuat pendapat ulama kontemporer, Muhammad Abu Syuhbah, beliau mengatakan “Jalur Ali Bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas merupakan jalur dan *isnad* yang baik”. Sayyid Ahmad Khalil, menyampaikan “jalur yang terbaik darinya

¹⁵ Thameem Ushama “*Metodologi Tafsir Al-Quran: Kajian Kritis Objektif dan Komprehensif*”, (Jakarta: Riora Cipta, 2000), hlm. 5

¹⁶ Afrizal Nur, *Khazanah dan Kewibawaan Tafsir bi al-Ma'tsur*, (Pekanbaru: CV Mulia Indah Kemala, 2015), hlm. 73

adalah jalur Ali Bin Abi Thalhah dan Imam Bukhori dalam shahihnya menjadikan riwayatnya sebagai landasan”. Muhammad Kamil Husein, mengatakan “Kami dapat mengatakan bahwa lembaran Ali bin Abi Thalhah dalam tafsir al-Qur’an ialah riwayat yang paling shahih darinya, sebab Imam Bukhori dan Ibnu Jarir Ath-Thabary serta lainnya telah mengutip tafsir ini dalam beberapa buku mereka. Secara global dapat dikatakan bahwa jalur ini sebagai jalur yang paling shahih dalam tafsir, dari Ibnu Abbas RA”.¹⁷

Dinamika penafsiran al-Quran tidak lekang oleh waktu ataupun tidak terjadi kemunduran, sejak al-Quran tersebut diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Para mufassir telah menawarkan berbagai macam bentuk penafsiran, mulai dari pendekatan klasik hingga kontemporer. Di Indonesia, tafsir al-Qur’an masuk di abad ke 17an, dengan karya penting Abdur Rauf as-Sinkili, *Tarjuman al-Mustafid*. Sejak saat itu, perkembangan tafsir Alquran di Indonesia terus mengalami kemajuan, terutama hingga akhir abad ke 20. Periode ini muncul tafsir, *Raudhat al-Irfan fil Ma'rifah al-Quran* dari KH. Ahmad Sanoesi. Kemudian, tafsir *Al-Ibris* karya KH. Bisri Mustofa, tafsir *al-Furqon* karya A. Hassan, *Tafsir Jami'ul Bayan* dari Muhammad bin Sulaiman.¹⁸

Keberadaan berbagai kitab tafsir sejak awal abad ke-20 terkait erat pada permasalahan politik, yaitu dilatarbelakangi untuk merebut kemerdekaan. Hal

¹⁷ Rosyid Abdul Mun'im Ar-Rijal, *Tafsir Ibnu Abbas al-Musamma Shahifatu Ali bin Abi Thalhah an Ibni Abbas*, Cet.1., (Beirut: Muassah Al-Kutub Ats-Tsaqafiyah, 1991), hlm. 45

¹⁸ M.Rifaki, “*Epistemologi Tafsir Al-Nur Karya M. Hasbi Ash-Shiddieqy dalam Memahami al-Quran*”, Tawiluna: Jurnal Ilmu al-Qur’an, Tafsir dan Pemikiran Islam, Volume. 2, No. 2, Oktober tahun 2021, hlm. 50

ini dikarenakan keberadaan para kolonial di Indonesia selain melakukan penjajahan secara fisik, namun juga berusaha membatasi akses terhadap pendidikan dan literasi. Oleh karena itu, berbagai kitab tafsir yang berkembang di zaman ini berperan penting dalam mewariskan pengetahuan agama secara kontekstual bagi masyarakat. Salah satunya tafsir al-Quran karya M. Hasbi Ash-Shiddieqy yang ditulis lengkap 30 juz. Adapun sistematika penulisan tafsir an-Nur yakni:¹⁹

- a. Menyebutkan secara urut 1-3 ayat setiap pembahasan.
- b. Menerjemahkan makna ayat dalam bahasa Indonesia.
- c. Menafsirkan ayat dengan merujuk inti sarinya.
- d. Setiap penafsiran ayat didukung ayat, hadits, riwayat sahabat dan tabi'in.
- e. Menyampaikan penyebab turunnya ayat.
- f. Dibuat kesimpulan.

Karya ini juga dianggap berupaya menghadirkan khazanah intelektual muslim yang seharusnya dikembangkan serta dipahami sejalan atas perubahan setiap saat dari kondisi ruang dan waktu. Oleh sebab itu, karya Hasbi ini secara keilmuan adalah produk zaman dan masih perlu melihat berbagai kesempurnaan lainnya di masa yang akan datang. Beberapa parameter kemajuan akan segera terwujud tatkala sebuah karya dikatakan

¹⁹ TM. Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2000), hlm. 12

menjadi suatu mekanisme sejarah yang selalu menghadapi transisi pada kurun penelitian ahli berikutnya.²⁰

Adapun contoh penafsiran ayat dari kedua mufasir yakni sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ^ط

فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥١﴾

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

Ibnu Abbas dalam menafsiri ayat اطيعوا الله و اطيعوا الرسول sebagai “ulama ahli fikih dan ahli agama”²¹. Sedangkan, tafsir an-Nur *ulil amr*’ sebagai *ahll*

²⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Ensiklopedi Islam*, jilid II, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), hlm. 94.

halli wal 'aqdi atau orang-orang yang diberikan kepercayaan dan ahli dibidangnya. Orang-orang tersebut terdiri hakim, ulama, pejabat pemerintahan, wakil rakyat, dan tokoh masyarakat. Dengan demikian, kepatuhan kepada mereka merupakan kepatuhan kepada Allah dan Rasul-Nya sebagai upaya menegakkan syariat Allah.²²

Perbedaan kedua penafsiran pada ayat ke 59 memberikan pandangan yang lebih mendetail mengenai *ulil amri*. Tafsir Ibnu Abbas memberi pemahaman pada periode masa yang dekat dengan kepemimpinan sahabat Rasulullah, yaitu para pemimpin pada zaman itu merupakan orang-orang terpilih dengan dibekali pemahaman yang sangat baik dalam hal fikih dan agama. Sedangkan tafsir an-Nur, menjelaskan *ulil amri* dalam konteks masa sekarang yakni kepala negara dan orang yang menguasai bidangnya tanpa mengesampingkan ulama dan tokoh masyarakat sebagai pemimpin.

Berdasarkan penjabaran di atas, peneliti tertarik mengkaji penelitian mengenai keadilan social dari kedua karya mufassir tersebut dikarenakan adanya paralelisme yang hendak diperbandingkan, yaitu era, wilayah, dan metode yang berbeda pada kedua tafsir sehingga peneliti membuat judul **“Keadilan Sosial Dalam Al-Qur’an (Studi Komparatif Tafsir Ibnu Abbas dan Tafsir An Nur).²³**

²¹ Rosyid Abdul Mun'im ar Rijal, *Tafsir Ibnu Abbas al-Musamma Shahifatu Ali Bin Abi Tholhah, An Ibni Abbas, Cet.1, ...*, hlm. 203

²² Hasby ash-Shiddieqy, *al-Qur'anul Majid an-Nur*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000), hlm. 882

²³ Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*, (Yogyakarta: Idea Press, 2015), hlm. 27

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang ada di latar belakang, maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penafsiran ayat-ayat mengenai keadilan sosial dalam al-Quran menurut Tafsir Ibnu Abbas dan Tafsir An-Nur?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan penafsiran ayat-ayat tentang keadilan sosial dalam al-Quran menurut Tafsir Ibnu Abbas dengan Tafsir An-Nur?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, yakni:

1. Untuk mengetahui penafsiran ayat-ayat mengenai keadilan sosial dalam al-Quran menurut Tafsir Ibnu Abbas dan Tafsir An-Nur.
2. Untuk mengetahui persamaan serta perbedaan penafsiran ayat-ayat mengenai keadilan sosial dalam al-Quran menurut Tafsir Ibnu Abbas dengan Tafsir An-Nur.

D. Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat dalam penelitian ini yakni:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman dan menambah pengetahuan tentang gagasan keadilan sebagaimana yang diuraikan dalam *Tafsir Ibnu Abbas* dan *Tafsir An-Nur*.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Instansi UIN KH. Abdurahman Wahid Pekalongan

Diharapkan penelitian ini memberikan kontribusi yang bermanfaat di UIN KH. Abdurahman Wahid Pekalongan dan meningkatkan pemahaman terhadap khazanah al-Qur'an di ranah akademik dan pengembangan penelitian.

b. Bagi Pembaca

Mampu memperluas wawasan dan mengingatkan kembali kepada masyarakat Islam dan pembaca mengenai Tafsir yang terkait dengan keadilan sosial perspektif *Tafsir Ibnu Abbas* dan *Tafsir An-Nur*.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka adalah analisis terhadap berbagai penelitian terdahulu yang terkait dengan masalah penelitian. Dengan melakukan tinjauan ini, penulis dapat menunjukkan signifikansi dan urgensi penelitian. Tinjauan pustaka ini meliputi:

1. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan gambaran dari teori dimana suatu riset berasal atau dikaitkan, dalam hal ini peneliti menjelaskan teori keadilan social.

a. Keadilan Sosial

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "adil" bermakna tidak berat sebelah, tidak memihak, dan bermakna tidak sewenang-wenang. Pada intinya, ini melibatkan pengambilan keputusan dan tindakan berdasarkan standar objektif yang menyangkut hubungan antara individu, masyarakat, bangsa, negara, dan Tuhannya-menjadi dasar dan sumber dari semua keadilan.²⁴

Untuk mencapai tujuan negara dalam meningkatkan kesejahteraan seluruh warga negaranya dan menyediakan pendidikan bagi semua orang, nilai-nilai keadilan harus mendasari interaksi internasional. Hasil dari penerapan prinsip-prinsip keadilan ini adalah sebagai berikut:²⁵

1. Keadilan Distributif merujuk pada relasi antara negara dan warga negaranya, dengan menjamin keadilan dalam mendistribusikan kesejahteraan, bantuan.
2. Keadilan Legal yakni hubungan antara warga dan negara dalam menegakkan keadilan dan mematuhi hukum yang berlaku.
3. Keadilan Komutatif menggambarkan relasi timbal balik keadilan antar warga negara.

Konsep keadilan sejatinya sangat penting bagi Islam. Hukum-hukum yang ditetapkan dalam kitab suci merupakan bagian dari

²⁴ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, ..., hlm. 86

²⁵ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, ..., hlm. 92

keadilan, yang mencakup hukum-hukum yang mengatur kehidupan umat Islam. Kata *adl* disebutkan dalam al-Qur'an sebanyak 28 kali, *qisth* sebanyak 27 kali, *wazn* dan derivasi kata nya 22 kali menunjukkan bahwa Islam menjunjung tinggi keadilan dan menjadikannya konsep kehidupan yang penting. Penggunaan kata "*adl* dan *qist*" dalam kumpulan ayat al-Quran mencakup tiga belas bidang keadilan. Bidang-bidang ini mencakup keadilan untuk semua orang, termasuk anak yatim dan pasangan, keadilan dalam peradilan dan konflik politik, perniagaan, nasab, dan ucapan, serta keadilan untuk saksi.²⁶

Seiring berjalannya waktu, kehidupan manusia dan peradabannya mengalami evolusi. Dengan peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi, seringkali disebutkan bahwa ada beberapa aspek yang dibarukan. Mengkaji kandungan al-Quran adalah upaya untuk menggunakannya sebagai pedoman hidup di zaman yang dinamis. Kajian tafsir sangatlah penting guna menambah pemahaman secara komprehensif mengenai bagaimana konsep kehidupan ditafsirkan dalam konteks historis yang berbeda, yang mencerminkan nilai-nilai al-Qur'an.

2. Penelitian Yang Relevan

²⁶ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Mu'jam Al-Mufahros li alfadz Al-Qur'an Al-Karim* (Kairo: Dar al-Kutub Al-Misriyyah, 1364) hal. 840

Peneliti menemukan beberapa pembahasan kajian oleh peneliti terdahulu berhubungan dengan pelaksanaan penelitian, diantaranya :

1. Skripsi yang dibuat Roni Susanto, Jurusan Ushuluddin dan Studi Agama, UIN Raden Intan Lampung, tahun 2018 berjudul "Keadilan Sosial Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Pancasila." Penelitian ini mendeskripsikan al-Qur'an untuk menegakan keadilan melalui hubungan pancasila. Al-Qur'an memakai istilah al-'adl, yang menandakan ketidakberpihakan, kejujuran, dan menghindari kesewenang-wenangan. Di sisi lain, al-Qisth mengacu pada distribusi yang adil dan merata, dengan konotasi yang lebih luas dibandingkan dengan 'adl. Inilah sebabnya mengapa Al-Qur'an menekankan pentingnya individu bersikap adil terhadap diri mereka sendiri. Selain itu, di Qur'an terdapat kata al-Mizan yang berasal dari kata "wazn," bermakna "timbangan". Peneliti menekankan bahwa baik al-Qur'an maupun Pancasila menekankan keadilan sosial sebagai jaminan kesamaan perlakuan hukum bagi semua individu, tanpa memandang ras, etnis, atau agama mereka. Selain itu, tidak dibenarkan untuk memperoleh kekayaan dengan cara yang tidak sah atau melakukan kecurangan dalam perhitungan karena akan menyebabkan ketimpangan ekonomi dan merusak sistem perekonomian, yang pada gilirannya menyebabkan ketidakadilan ekonomi. Keadilan sosial menginginkan pemerataan kemakmuran di antara semua orang, bukan merata secara tetap tetapi merata yang dinamis dan berkembang.

Dengan kata lain, seluruh kekayaan alam serta potensi bangsa, disesuaikan dengan kapasitas dan keahlian masing-masing, dimanfaatkan dan digunakan untuk mencapai kebahagiaan bagi seluruh rakyat.²⁷

2. Skripsi oleh Mohammad Hanafi pada tahun 2008, Jurusan Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta berjudul "Konsep "al-Qist" (Keadilan) Dalam Tafsir Ruh Al Ma'ani Karya Al-Alusi." Penelitian ini membahas bagaimana Tafsir al-Manar menafsirkan kata al-Qist dalam al-Qur'an dan metode penafsirannya. Peneliti juga menjelaskan bahwa terdapat banyak kata yang berkaitan dengan kata "adil". Sebagian ulama menggunakan kata al-Qist dan al-'Adl ketika mereka berbicara tentang konsep keadilan, Beliau mendefinisikan al-Qist dalam tiga kategori. Pertama, kata al-Qist digunakan sebagai makna adil. Kedua, digunakan sebagai arti neraca timbangan. Ketiga, digunakan sebagai arti bagian, balasan, dan imbalan dari munculnya sifat kezaliman.²⁸
3. Skripsi oleh Akhmad Saikuddin pada tahun 2014, Jurusan Ushuluddin dan Pemikiran Islam, UINSunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul "Konsep Keadilan Dalam Al-Qur'an (Telaah Kata al-'Adl dan al-Qist dalam Tafsir Al-Qurtubi)". Penelitian ini mendeskripsikan al-'Adl di al-Qur'an dengan dua kategori: etimologis dan terminologis. Secara

²⁷ Roni Susanto, *Keadilan Sosial Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Pancasila*, (Lampung: Skripsi UIN Raden Intan, 2018).

²⁸ Mohammad Hanafi, *Konsep "al-Qist" (Keadilan) Dalam Tafsir Ruh Al Ma'ani Karya Al-Alusi*, (Yogyakarta: Skripsi UIN Sunan Kalijaga, 2008)

etimologis, al-'Adl dimaknai penyamaan terhadap sesuatu dengan yang lain. Kemudian, terminologis diartikan sebagai pemberian sesuatu kepada seseorang dengan cara yang adil dan tidak berlebih atau berkurang, sesuai dengan aturan agama Islam.²⁹

4. Skripsi oleh Hendri tahun 2014, Jurusan akidah filsafat, UINSultan Syarif Kasim Riau, tahun 2014, berjudul "Konsep Keadilan Sosial Dalam Islam Menurut Sayyid Quthb". Penelitian ini menjelaskan Keadilan Sosial dalam pandangan Tafsir Fil Dzilalil Qur'an dari Sayyid Quthb. Keadilan sosial dalam pandangan Islam berkaitan dengan prinsip keadilan sosial Barat yang dilandaskan perspektif Barat. Menurut pandangan sekularisme, pengaruh agama sekedar menangani permasalahan individual dan hukum-hukum temporal. Sementara, sekuler bertanggung jawab untuk mengatur masyarakat dan kehidupan manusia. Sayyid Quthb berpandangan bahwa Islam suatu sistem yang luas dan universal. Setiap aspek kehidupan manusia telah diatur oleh agama Islam. Dalam Islam, ada tiga asas yang membentuk keadilan sosial: tidak terbatasnya kebebasan jiwa, jaminan sosial yang kuat, dan persamaan manusia yang sempurna. Quthb menyatakan bahwa tidak tersedia sistem manusia yang dapat menjamin kesejahteraan kehidupan sosial masyarakat. Islam merupakan sistem yang berlaku untuk semua orang.³⁰

²⁹ Akhmad Saikuddin, *Konsep Keadilan Dalam Al-Qur'an (Telaah Kata al-'Adl dan al-Qist dalam Tafsir Al-Qurtubi)*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014).

³⁰ Hendri, *Konsep Keadilan Sosial Dalam Islam Menurut Sayyid Quthb*, (Riau: UIN Sultan Syarif Kasim, 2014).

5. Jurnal oleh Afifa Rangkuti, Dosen Syariah dan Hukum di UIN Sumatra Utara, di Jurnal Tazkiya (Jurnal Pendidikan Islam), Vol. VI, No. 1, Januari-Juni 2017, berjudul "Konsep Keadilan Dalam Perspektif Islam". Dalam penelitian yang dilakukan, ditemukan penjelasan tentang arti keadilan, ayat tentang keadilan, dan memberikan penjelasan tentang bidang keadilan. Karena Islam pada dasarnya memerintahkan setiap orang untuk berperilaku adil atau menjunjung tinggi keadilan dalam setiap perbuatan. Dalam QS. An-Nisa ayat 58 yang artinya *“sesungguhnya Allah memerintahkanmu untuk menyerahkan amanat kepada penerima yang sah dan untuk menetapkan hukum di antara manusia dengan adil. Allah memberikan pengajaran yang terbaik kepada Anda, dan Allah Maha mendengar dan Maha melihat”*. Tujuan bernegara Indonesia ialah terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pernyataan ini terdapat dalam Pembukaan UUD 1945. Dalam al-Qur'an, kata "keadilan" digunakan dengan beragam arti, seperti qisth, dan mizan dipakai untuk menjelaskan keadilan, tetapi tidak senantiasa bermula dari kata "adl". Keadilan secara esensial berarti memberikan perlakuan yang sesuai dengan hak seseorang atau orang lain berdasarkan kewajiban mereka. Seperti dalam QS. Al-Maidah ayat 8 yang artinya *“Orang-orang yang beriman, jadilah Anda orang-orang yang terus-menerus mempertahankan kebenaran demi Allah, menjadi saksi yang adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum membuat Anda tidak*

*adil. Berlaku adil, karena adil itu lebih dekat dengan takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, karena Allah Maha mengetahui apa yang Anda lakukan”.*³¹

3. Kerangka Berpikir

Kerangka kerja berfungsi sebagai struktur panduan atau fondasi bagi para peneliti untuk mengikuti pemikiran dan pendekatan ketika melakukan penelitian tentang subjek tertentu. Kerangka kerja ini memberikan alur pemikiran sistematis yang membantu peneliti dalam merumuskan pernyataan masalah dan menentukan tujuan penelitian.³²

Fokus penelitian ini tentang keadilan. Dari penelusuran yang dilakukan oleh peneliti tentang tema keadilan, banyak yang sudah melakukan penelitian dengan tema keadilan. Namun penelitian dengan studi komparasi yang dilakukan peneliti belum ditemukan, karena dengan menggunakan studi komparasi tentunya akan mendapatkan sebuah perbedaan dan persamaan mengenai ide dan kondisi sosial politik pada saat mufasir masih hidup.

Dengan menggunakan metode *muqoron* tentunya akan mendapatkan persamaan dan perbedaan dari masing-masing mufasir, adapun langkah-langkah yang dilakukan untuk mendapatkan persamaan dan perbedaan, diantaranya:


³¹ Afifa Rangkuti, *Konsep Keadilan Dalam Perspektif Islam*, Jurnal Tazkiya (Jurnal Pendidikan Islam), Vol. VI, No. 1, Edisi Januari-Juni 2017, hlm. 18

³² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 76

1. Memfokuskan kajian, baik tema maupun ayat.
2. Melacak ayat sesuai tema tersebut.
3. Melacak penafsiran mengenai ayat tersebut sesuai tafsir yang hendak dikomparasikan.

Berangkat dari itu, peneliti berupaya memaparkan penafsiran ayat mengenai keadilan sosial dalam Tafsir Ibnu Abbas dan membandingkan ayat di Tafsir An-Nur karya T.M. Hasbi ash-Shiddiqie.

Gambar 1.1 Kerangka Berpikir



F. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan hasil valid dan ilmiah, maka dalam penelitian harus menggunakan metode agar mendapatkan hasil yang optimal. Adapun metode yang digunakan, diantaranya:

a. Jenis Penelitian

Dalam memastikan hasil yang valid secara ilmiah dan pelaksanaan penelitian ini sesuai dengan protokol ilmiah yang telah ditetapkan, penentuan metode penelitian sangatlah penting. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang dilaksanakan melalui penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan pendekatan komparatif (*muqaran*).

b. Sumber Data Penelitian

a) Data Primer

Data primer penelitian ini, Tafsir Ibnu Abbas, Tafsir An-Nur, dan semua karya dari kedua mufassir ini yang membahas topik keadilan sosial.

b) Data Sekunder

Data sekunder yaitu sumber literatur yang berkaitan dan mendukung dalam penelitian ini, meliputi karya-karya yang terkait atas topik penelitian, mencakup artikel, buku, tulisan ilmiah, dan sumber-

sumber lain yang mampu memperkuat data primer yang telah disebutkan di atas.³³

c) Teknik Pengumpulan Data Penelitian

Teknik yang digunakan peneliti untuk keperluan mengumpulkan data dalam menyelesaikan penelitian ini adalah teknik dokumentasi, yang melibatkan pengkajian terhadap referensi yang dikumpulkan sesuai dengan tema. Kemudian, mengumpulkan ayat-ayat tentang keadilan sosial dari setiap tafsir, lalu membaca, memahami, dan telaah bagian yang paling penting dari penafsiran ayat-ayat tersebut.³⁴

d) Teknik Analisis Data Penelitian

Setelah mengumpulkan semua data penelitian, peneliti mengolah data tersebut menggunakan *analytical comparative method* yang digunakan untuk membandingkan dua penafsiran sehingga bisa menemukan konklusi dari objek penelitian. Berdasarkan literatur yang ada, pendekatan komparatif bertujuan untuk:

1. Membandingkan ayat-ayat Al-Quran dengan kesamaan redaksi dalam konteks yang berbeda atau perbedaan redaksi dalam konteks yang sama.
2. Membandingkan ayat-ayat Al-Quran dengan hadis-hadis yang pada hakikatnya memiliki perbedaan redaksi.
3. Membandingkan perspektif dari berbagai ulama tafsir dalam

³³ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2010), hlm. 51

³⁴ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ..., hlm. 57.

menafsirkan al-Quran.³⁵

Menurut Al-Farmawi, Hal ini memerlukan fokus pada ayat-ayat tertentu dan memeriksa berbagai pendapat mufassir klasik dan kontemporer mengenai ayat yang dimaksud, untuk melihat kecenderungan, aliran pemikiran, keahlian, dan aspek-aspek lainnya.³⁶

G. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika penelitian ini meliputi lima bab, yakni:

Bab I memuat terkait latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II memuat tentang pengertian keadilan sosial, teori-teori keadilan, keadilan sosial dalam pandangan filsuf, ayat-ayat keadilan dalam al-Qur'an, dan keadilan sosial dalam al-Qur'an.

Bab III memuat tentang objek data penelitian yakni Tafsir Ibnu Abbas Shohifah Ali bin Abi Talhah dan Tafsir An-Nur Karya Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, meliputi biografi masing-masing mufassir, corak penafsiran dari Tafsir Ibnu Abbas dan Tafsir An-Nur kemudian penafsiran ayat-ayat keadilan sosial menurut Tafsir Ibnu Abbas dan Tafsir An-Nur.

Bab IV membahas analisis komparasi penafsiran keadilan sosial dalam al-Qur'an menurut Tafsir Ibnu Abbas dengan Tafsir An-Nur.

Bab V memuat kesimpulan dan saran dalam penelitian.

³⁵ Ahmad Izzan, *Metodologi Ilmu Tafsir*, Cet. III, (Bandung: Tafakur, 2011), hlm. 113

³⁶ Nashruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 65

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, maka peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Adil dalam nash Agama tidak hanya menggunakan kata *Adl* melainkan terdapat kata *al-qist* yang mana kata-kata tersebut tidak hanya berarti sama-rata tetapi mempunyai empat makna: *pertama*, adil berarti sama, yakni perlakuan yang setara terhadap semua orang tanpa diskriminasi. *Kedua*, adil berarti seimbang, yang mengacu pada proporsionalitas dalam pemberian hak dan kewajiban. *Ketiga*, adil berarti memberikan hak-hak individu sesuai dengan tempatnya, melawan kezaliman dengan menempatkan sesuatu pada posisinya yang benar. *Terakhir*, adil sebagai konsep Ilahi merujuk pada pemeliharaan kewajaran dan sebagai manifestasi dari rahmat Tuhan. Prinsip-prinsip keadilan sosial yang diajarkan dalam al-Qur'an tidak hanya bersifat ideal, tetapi juga praktis dan dapat diterapkan dalam konteks sosial. Keadilan harus ditegakkan secara konsisten, baik dalam hubungan pribadi, sosial, maupun dalam struktur pemerintahan. Islam mengajarkan bahwa perlakuan adil harus dilakukan tanpa terkecuali, bahkan ketika menghadapi orang yang dicintai atau dikasihi, serta dalam situasi yang mungkin melibatkan konflik

kepentingan. Keadilan dalam Islam mencakup hak-hak individu, tanggung jawab sosial, dan perlindungan terhadap kelompok-kelompok yang rentan.

2. Hasil penelitian menemukan beberapa perbedaan pada kedua tafsir. Persamaan dari kedua penafsiran pada QS. An-Nisa ayat 58-59 adalah memerintahkan kita untuk menunaikan amanat dan menjalankan hukum secara adil, yang didasarkan pada ketaatan terhadap Allah dan Rasul-Nya. Meskipun terdapat perbedaan dalam penjelasan ulil amri. Lalu, pada QS An Nisa ayat 3 persamaan kedua penafsiran adalah kebolehan beristri lebih dari satu dengan syarat berlaku adil. Adil yang dimaksud di sini adalah kecondongan hati. Sedangkan perbedaan penafsirannya adalah dalam tafsiran an-nur dijelaskan larangan menikahi perempuan yatim jika khawatir akan menghabiskan hartanya, ataupun menghalangi mereka untuk menikah. Pada ayat 129 persamaan dari kedua penafsiran ini adalah penegasan bahwa kita tidak akan bisa berbuat adil, dan adanya larangan menjadikan salah seorang istri terlantar. Sedangkan perbedaan diantara kedua penafsiran adalah dalam tafsir an-nur, Allah mengingatkan seorang suami agar menghapus sikap berat sebelah dan menganiaya dengan memihak salah satu istri sehingga menyebabkan kekecewaan istri lain. Selanjutnya, Persamaan dalam penafsiran dalam ayat 135 adalah Allah memberikan perintah kepada orang-orang beriman untuk menegakkan keadilan dalam persaksian. Terlepas dari siapa pun yang terlibat, apakah itu diri mereka sendiri, orang tua, atau kerabat terdekat mereka, baik kaya maupun miskin. Adapun perbedaannya adalah Allah mengingatkan bahwa berbakti kepada

kedua orang tua adalah dengan memelihara hubungan mereka, bukan dengan jalan menjadi saksi untuk selain Allah. Dan kaya maupun miskin Allah lah yang mengendalikan urusan mereka.

Selanjutnya, dalam QS Al Maidah ayat 106 Persamaan dari kedua penafsiran ayat tersebut adalah Allah memberikan pilihan ketika berwasiat, yaitu 2 orang muslim yang adil untuk menjadi saksi. Lalu jika sedang bepergian lalu terdapat tanda-tanda akan menemui ajal, maka boleh 2 orang non muslim. Apabila kesaksian mereka diragukan, maka mereka harus bersumpah. meskipun terdapat perbedaan lebih lanjut perlu atau tidaknya sumpah jika merupakan orang yang dipercayai, dan yang lainnya.

Dalam QS An-Nahl ayat 90, persamaan dari kedua penafsiran adalah perintah untuk membantu anggota keluarga dengan memberikan apa yang mereka butuhkan, dan memaknai fahsyah dengan perzinahan, dan baghyi dengan bertindak zalim. Sedangkan perbedaan diantara keduanya adalah, Ibnu Abbas menafsirkan adil dengan kesaksian bahwa tiada tuhan yang berhak disembah selain Allah. Sedangkan Hasbi menafsirkannya dengan tetap berjalan imbang, tidak melampaui batas dan tidak mengurangi. Lalu. Ibnu Abbas memaknai kata ihsan dengan menunaikan hal-hal yang difardhukan. Adapun Hasbi memaknai ihsan dengan berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk kepada kita. Dan yang terakhir adalah kata munkar yang ditafsirkan Ibnu Abbas dengan perbuatan syirik,

sedangkan Hasbi dengan perbuatan yang tidak dibenarkan oleh akal yaitu membunuh dan berlaku sombong.

Lalu, dalam QS Al Hujurat ayat 9 Persamaan dari kedua penafsiran ayat tersebut adalah adanya perintah untuk mendamaikan 2 kelompok yang berperang. Adapun perbedaannya adalah dalam tafsir An-Nur memberikan keterangan lebih lanjut tentang hukum Allah, baik dalam bentuk *diyat* maupun *qisas*. Lalu Ibnu Abbas menjelaskan bahwa pemimpin mempunyai hak untuk berperang jika mereka menolak berdamai dan bertindak di luar batas. Namun di Tafsir An-Nur pemerintah mempunyai kewajiban untuk memerangi kelompok yang merusak atau melanggar perdamaian.

Kemudian dalam QS At-Thalaq Ayat 2 Persamaan dari kedua tafsir mengenai ayat tersebut adalah adanya perintah untuk menghadirkan dua orang saksi jika akan menyatakan rujuk. dan Allah akan memberinya jalan keluar dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Sedangkan perbedaannya adalah Hasbi menerangkan tujuan adanya saksi, yakni untuk menghindari sengketa yang mungkin timbul di kemudian hari. Lebih-lebih apabila sesudah rujuk kamu meninggal sehingga ahli waris mengatakan bahwa kamu belum merujuk untuk menyingkirkan mereka dari hak memperoleh warisan.

Berdasarkan pemaparan tersebut, penulis mendukung Teori Egalitarianisme dalam hal perlakuan yang setara bagi tiap individu di

bawah hukum. Sebagaimana Nabi SAW bukan hanya sekedar seorang penguasa, namun juga penanggung jawab penegakkan syariat Islam. Beliau selalu bersedia meng-qishash dirinya terhadap tuntutan siapa saja yang berhak menuntutnya, kecuali bila ia membebaskan Nabi dari tuntutan itu. Beliau juga memperhatikan setiap pemilik hak dan mengisyaratkan agar mereka menuntut haknya kepadanya.

Namun berbeda dengan Teori Sosialis komunisme yang menganggap keadilan adalah persamaan imbalan tanpa ada perbedaan sedikitpun, sekalipun berbenturan dengan kemampuan kerja yang dimiliki individu. Hal ini bertentangan dengan apa yang dijelaskan dalam Qs An-Nisa Ayat 32. Islam menetapkan keadilan yang mutlak pasti membutuhkan imbalan dan ada kelebihan diatas sebagian yang lain, disamping tetap mengimplementasikannya berupa pemberian kesempatan yang merata dan luas kepada masyarakat. Bukan dengan menundukkan individu berkemampuan tinggi dengan undang-undang diktator ploretariat, ataupun dipenjarakan dan diasingkan.

Adapun Teori Liberalis berpendapat bahwa jika setiap orang menentukan pilihan dan memberikan suara berdasarkan kepentingannya masing-masing, politik akan terlaksana dengan paling adil. Sedangkan asas politik pemeritahan dalam islam adalah keadilan penguasa, ketaatan rakyat, dan musyawarah antara penguasa dan rakyat. Dalam Tafsir An-Nur juga disebutkan bahwa makna ulil amri adalah *ahlul halli wal 'aqdi* (orang-orang yang diberikan kepercayaan dan ahli dibidangnya.) Dalam

artian lain, orang-orang yang mempunyai kapabilitas dan kredibilitas. Sehingga, penulis lebih setuju dengan sistem meritokrasi, yang memberikan kesempatan bukan karena kekayaan ataupun kelas sosial.

B. SARAN

Peneliti menyadari bahwa dalam penelitian ini masih terdapat banyak kekurangan, sehingga penulis membutuhkan saran dari para pembaca. Dalam rangka menyempurnakan penelitian ini, peneliti ingin memberikan saran bagi penelitian selanjutnya dengan tema serupa, bahwa pembahasan tentang keadilan ini sangat luas dan kompleks, sehingga peluang untuk melanjutkan penelitian ini masih terbuka lebar, termasuk jika ingin mengkritisi isi penelitian ini.

Dalam penelitian ini hanya di jelaskan secara umum mengenai kata al-‘adl dan al-qist dalam al-Qur’an perspektif tafsir ibnu abbas dan tafsir an-nur, dan peneliti selanjutnya bisa mengjaji lebih dalam ruang lingkup keadilan, baik adil terhadap diri sendiri, keluarga, sosial, dan implementasi keadilan dalam konteks keIndonesiaan, serta masih banyak peluang bagi peneliti selanjutnya untuk mengembangkan penelitian ini agar menjadi lebih sempurna dan komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Aan Komariah, Djam'am Satori. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet. III. Bandung: Alfabeta.
- Abdul Baqi, Muhammad Fuad (1364). *Al-Mu'jam Al-Mufahros li alfadz Al-Qur'an Al-Karim*. Kairo: Dar al-Kutub Al-Misriyyah.
- Abdul Hakim Barkatullah, Prasetyo Teguh. (2012). *Filsafat Teori dan Ilmu Hukum, Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*. Jakarta: Rajawali Press.
- Agama, Kementrian. (2010). *Tafsir AL-Qur'an Tematik: Hukum, Keadilan dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Aku Bisa.
- Ahmad Nurul, dkk. (2019). *Penafsiran Abdullah Ibn Abbas Terhadap Surah Al-Fatihah*, Volume 1, Nomor 2.
- Ar-Rijal, Rosyid Abdul Mun'im. (1991). *Tafsir Ibnu Abbas al-Musamma Shahifatu Ali bin Abi Tholhah an Ibni Abbas*. Cet.1. Beirut: Muassah Al-Kutub Ats-Tsaqafiyah.
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. (2000). *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur*. Jilid 1. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. (2000). *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur*. Jilid 2. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. (2000). *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur*. Jilid 3. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.

- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. (2000). *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur*. Jilid 4. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. (2000). *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur*. Jilid 5. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.
- Baidan, Nashruddin. (2005). *Wawasan Baru Ilmu Tafsir*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Baidan, Nashruddin. (2012). *Metodologi Penafsiran al-Qur'an*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bayyinah, Iffatul. (2020). "Mazhab Tafsir Nusantara: Analisis Tafsir Al-Qur'an Al-Majid Al Nur Karya M. Hasbi Ash-Shiddieqy). *Jurnal Raden Fatah*. Vol.21, No 2.
- Boy, Pradana. (2003). *Filsafat Islam: Sejarah Aliran dan Tokoh*. Malang: UMM Press.
- Dahlan, Abdul Aziz. et. All. (1997). *Ensklopedia Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Houve.
- Daming, Muh. (2009). *Tafsir Al-Qur'anul Majid AN-Nur Suatu Kajian Metodologi Penafsiran Prof T. M. Hasbi Ash Shiddieqy*. *Jurnal Al-Adl: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*. Vol. 2, No. 2., 2009, hlm.16.
- Drajat, Armoeni. (2005). *Kritik Falsafah Paripatetik*. Yogyakarta: Lkis.
- Fatikhin, Roro. (2017). *Keadilan Sosial dalam Perspektif Al-Qur'an dan Pancasila*. *Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat*. Volume 1, Nomor 2.

- Friedrich, Carl Joachim. (2004). *Filsafat Hukum Perspektif Historis*. Bandung: Nuansa dan Nusamedia.
- Gusmian, Islah. (2013). *Khazanah Tafsir Indonesia dari Hermeneutika Hingga Ideologi*. Yogyakarta: LkiS.
- Hanafi, Mohammad. (2008). *Konsep “al-Qist” (Keadilan) Dalam Tafsir Ruh Al Ma’ani Karya Al-Alusi*. Skripsi. Strata Satu. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Hendri. (2014). *Konsep Keadilan Sosial Dalam Islam Menurut Sayyid Quthb*. Skripsi. Strata Satu. Riau: UIN Sultan Syarif Kasim.
- Howard, Rhoda E. (2000). *Human Rights and The Search for Community*. terj. Nugraha Katjasungkana. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Izzan, Ahmad. (2011). *Metodologi Ilmu Tafsir*. Bandung : Tafakur.
- Lavine. (2002). *From Socrates for Sartre: The Philosophic Quest*. terj. Andi Iswanto. Yogyakarta: Penerbit Jendela.
- Madjid, Nurcholis. (2008). *Pintu-Pintu Menuju Tuhan*. Jakarta: Paramadina.
- Mawardi. (2010). *Keadilan Sosial Menurut John Rawls*. Skripsi. Strata Satu. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Miswar, Andi. (2015). “*Tafsir Al-Qur’an Al-Majid Al-Nur Karya M. Hasbi Ash-Shiddieqy (Corak Tafsir Berdasarkan Perkembangan Kebudayaan Islam Nusantara)*. Jurnal Adabiyah. Vol.XV, No 1.

- Moleong, Lexy J. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Mubarak, Saiful. (2003). *Poligami yang Didambakan Wanita*. Bandung: Syaamil Cipta Media.
- Mukhtar, Zainudin. (2019). "Ibnu Abbas: Studi Biografi Generasi Awal Muffasir al-Qur'an". *Jurnal Al-I'Jaz*, Vol. 1 No. 1.
- Munawir, Ahmad Warson. (1984). *Kamus Al-Munawir Arab Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Progresif.
- Mustaqim, Abdul. (2015). *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*. Yogyakarta: Idea Press.
- Muttaqin, Mohammad Izdiyan. (2019). *Abdullah Bin Abbas Dan Perannya Dalam Penafsiran Al-Qur'an: Studi Tafsir Abdullah bin Abbas dalam Nuskah Ali Bin Abi Thalhah*. *Jurnal Misykat* Volume 04, Nomor 02.
- Nasional, Departemen Pendidikan. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Nasional, Departemen Pendidikan. *Ensiklopedi Islam*. jilid II. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Nasution, Hasyimsyah. (1999). *Filsafat Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Nisa Azizatul, dkk. (2024). *Tafsir Era Sahabat: Mengenal Tafsir Ibnu Abbas, Al-Furqan: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Volume 7 Nomor 1 Juni.

- Nur, Afrizal. (2015). *Khazanah dan Kewibawaan Tafsir bi al-Ma'tsur*. Pekanbaru: CV Mulia Indah Kemala.
- Rachman, Budhy Munawar. (2006). *Ensklipodi Nurcholish Madjid*. Jilid II. Jakarta: Mizan.
- Rangkuti, Afifa. (2017). *Konsep Keadilan Dalam Perspektif Islam*. Jurnal Tazkiya (Jurnal Pendidikan Islam). Vol. VI, No. 1. Edisi Januari-Juni 2017.
- Rasuanto, Bur. (2005). *Keadilan Sosial*. Jakarta: Gramedia.
- Rifaki, M. (2021). "Epistemologi Tafsir Al-Nur Karya M. Hasbi Ash-Shiddieqy dalam Memahami al-Quran". Tawiluna: Jurnal Ilmu al-Qur'an, Tafsir dan Pemikiran Islam. Volume. 2, No. 2.
- Rosyanti, Imas. (2002). *Esensi al-Qur'an*. Bandung: Pustaka Setia.
- Saikuddin, Akhmad. (2014). *Konsep Keadilan Dalam Al-Qur'an (Telaah Kata al-'Adl dan al-Qist dalam Tafsir Al-Qurtubi)*. Skripsi. Strata Satu. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Santoso, M. Agus. (2015). *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Shiddieqy, TM. Hasbi ash. (2000). *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur*. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra.
- Shiddiqi, Nourouzzaman. (1997). *Fiqh Indonesia Penggagass Dan Gagasannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Shihab, M. Quraish. (1996). *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan.
- Shihab, Quraish. (2019). *Islam Yang Saya Pahami*. Jakarta: Lentera Hati.
- Sudariyah. (2018). *Konstruksi Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur Karya Hasbi Ash-Shiddieqy*. Jurnal Shahih. Vol. 3 No. 1.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarwoto., dkk. (2020). *Indeks Keadilan Sosial Indonesia*. Jakarta Timur: ISJN.
- Supian, Aan. (2015). *Kontribusi Pemikiran Hasbi Ash-Shiddieqy dalam Kajian Ilmu Hadis*. (Surabaya: Mutawatir.
- Supriyadi, Eko. (2003). *Sosialisme Islam Pemikiran Ali Syari'ati*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Susanto, Roni. (2018). *Keadilan Sosial Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Pancasila*. Skripsi. Strata Satu. Lampung: UIN Raden Intan.
- Suseno, Franz Magnis. (1986). *Kuasa Dan Moral*. Jakarta: Gramedia.
- Sutriadi, Muhamad Rouf Didi. (2023). *Makna Surat Al-Falaq Dan Surat An-Nas Perspektif Tanwir Al-Miqbas Min Tafsir Ibnu Abbas Dan Shahifah Ali Bin Abi Thalhah*, Jurnal Amal Insani: (Indonesian Multidiscipline Of Social Journal). Vol. 3, No. 2.
- Thalhah, Ali Bin Abi. (2009). *Tafsir Ibnu Abbas, Tahqiq dan Takhrij: Rasyid Abdul Mun'im Ar-Rajal*. Jakarta: Pustaka Azzam.

Ushama, Thameem. (2000). *“Metodologi Tafsir Al-Quran: Kajian Kritis Objektif dan Komprehensif”*. Jakarta: Riora Cipta.

Usmani, Ahmad Rofi'. (2015). *Ensiklopedia Tokoh Muslim*. Bandung: Mizan.

Wahid, Abdurahman. (2006). *Islamku, Islam Anda, Islam Kita*. Jakarta: Wahid Institut.

Yusuf, M. (2004). *Studi Kitab Tafsir; Menyuarakan Teks yang Bisu*. Yogyakarta: Teras.

